



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL  
PENUNJANG KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan Standart Biaya Tahun Anggaran 2012, perlu merubah Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 30);
36. Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. HURUF A TAMBAHAN PENGHASILAN PNS pada angka 1 huruf a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PNS) antara 4 dan 5 disisipkan satu angka 4a dan angka 8 dirubah sehingga TAMBAHAN PENGHASILAN PNS berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DIKELOLA				
		S/D Rp 200 jt	Rp 200-500 jt	Rp 500 jt - 1 M	Rp 1 - 3 M	> 3 M
1.	Pengguna Anggaran	400.000	450.000	500.000	750.000	1.000.000
2.	Kepala SKPD merangkap sebagai BUD	-	-	-	-	1.500.000
3.	Kuasa BUD	-	-	-	-	1.000.000
4.	Kuasa Pengguna Anggran merangkap PPK	350.000	400.000	500.000	600.000	750.000
4a	Kuasa Pengguna Anggaran	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
5.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Staf PPK – SKPD	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000
	a. Petugas Verifikasi	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	b. Akuntansi & Pelaporan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
6.	Bendahara Pengeluaran (SKPD/PPKD)	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000
7.	Pembantu Bendahara :					
	a. Juru Bayar Gaji	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	b. Pembuat Dokumen	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	c. Pembuat Daftar Gaji *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	d. Pengelola Upah Pungut *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
8.	Bendahara Penerimaan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
9.	Bendahara Pengeluaran	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
10.	Pembantu Bendahara	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
11.	Penerimaan Pembantu Bendahara/Pengurus Barang	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000

1. Pada keterangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja angka 1 huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut:

\*)Dalam hal KPA/Pejabat Pembuat Kometmen / Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan maka apabila :

- a. Melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1(satu) bulan, wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas tanggung jawab yang diberi kuasa dengan diketahui Kepala SKPD;
- b. Melebihi 1(satu) bulan sampai selama-lamanya 3(tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat KPA/Pejabat Pembuat Kometmen/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala SKPD dan diadakan Berita Acara Serah Terima;
- c. Melebihi 3(tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai KPA/Pejabat Pembuat Kometmen/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- e. Honorarium tidak dapat diberikan selama yang bersangkutan tidak menjalankan tugas .

2. Pada HURUF A TAMBAHAN PENGHASILAN PNS pada angka 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PNS) huruf b. dihapus.

3. Pada HURUF A TAMBAHAN PENGHASILAN PNS setelah angka 4 ditambah satu angka sehingga TAMBAHAN PENGHASILAN PNS berbunyi sebagai berikut : 5. Tambahan Penghasilan karena Kondisi Kerja diberikan kepada tenaga medis dan non medis (paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis lainnya) dilingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan besaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala SKPD.

4. HURUF B STANDART/PATOKAN HARGA pada angka 14 Biaya Sewa (biaya sewa ruang rapat/diklat ditentukan setinggi-tingginya Rp. 17.000.000,00 dirubah sehingga Biaya Sewa berbunyi dan harus dibaca : Biaya sewa ruang rapat/diklat ditentukan setinggi-tingginya Rp. 1.700.000,00

5. HURUF B STANDART/PATOKAN HARGA pada angka 8 huruf c Honorarium narasumber yang mempunyai keahlian tertentu dibidangnya, diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati dirubah sehingga berbunyi dan dan harus dibaca Honorarium narasumber yang mempunyai keahlian tertentu dibidangnya, diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Program Pembangunan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Desember 2011

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

Diundangkan di: Sampang  
pada tanggal :14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 35